



Tinjauan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Sri Khayati	ISSN: xxxx-xxxx
Universitas Sulawesi Tenggara	Vol. 1, No. 2, Agustus 2021
srihayati65@gmail.com	http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
+6281341506718	

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Khayati, S. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (2), 1-10.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1). Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kepatuhan hukum dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Laikaaha kecamatan Ranomeeto 2). upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Ranomeeto yaitu di Desa Laikaaha dengan menggunakan tipe penelitian yaitu normatif empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, survei lapangan serta interview dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Masyarakat Desa Laikaaha dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan dalam 1. kepatuhan hukumnya masih rendah. hal ini disebabkan; a. Faktor kultural dan historis. bahwa pajak dikenal sebagai alat pemeras rakyat sebagian rakyat masih beranggapan bahwa pajak sebagai alat pemeras, namun pada zaman kemerdekaan serta demokrasi sekarang ini pajak tidak lagi dikenal sebagai alat pemeras kaum yang tertindas tapi pajak sekarang dianggap oleh sebagian wajib pajak sebagai suatu beban. Dimana beban Pajak Bumi dan Bangunan yang setiap tahunnya naik dirasa oleh wajib pajak sebagai beban. b. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada wajib pajak/rakyat menyebabkan kurangnya kepatuhan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. c. Faktor ekonomi Kenaikan pajak bumi dan bangunan membebani sebagian warga karena tidak seluruhnya memiliki pendapatan yang sama serta pekerjaan yang sama. Terutama warga yang bekerja sebagai buruh bangunan dan pedagang, mereka mendapatkan penghasilan yang tidak tetap, bisa untung dan rugi. Selain wajib pajak belum memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak juga merasa jika dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada imbalan secara langsung 2. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepala Desa serta kecamatan dirasa masih kurang optimal untuk memberikan serta mengingatkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan upaya dengan pemberian penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu sehingga pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat maksimal.

Kata Kunci: Hukum, Wajib Pajak, Bumi Dan Bangunan

Abstract

This study aims to determine: 1). What are the factors that affect legal compliance in paying land and building taxes in Laikaaha Village, Ranomeeto sub-district 2). What are the efforts made by the government to improve community legal compliance in paying land and building Taxes.

This research was carried out in the Ranomeeto sub-district, namely Laikaaha Village by using the type of research, namely empirical normative. Data collection methods used are document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on research that has been done that the Laikaaha Village Community in paying land and building taxes in 1. Legal compliance is still low. This is because; a. Cultural and historical factors. That taxes are known as a means of extorting the people, some people still think that taxes are a means of extortion, but in the era of independence and democracy today taxes are no longer known as a means of extorting the oppressed but taxes are now considered by some taxpayers as a burden. Where the burden of Land and Building Tax which increases every year is felt by the taxpayer as a burden. b. The lack of information from the government to the obligatory/people causes a lack of compliance to pay Land and Building Tax. c. Economic factors The increase in land and building taxes burdens some residents because not all of them have the same income and the same job. Especially residents who work as construction workers and traders, they get an income that is not fixed, can gain and lose. In addition to taxpayers who do not have money to pay Land and Building Taxes, taxpayers also feel that there is no direct reward in paying Land and Building Taxes to pay Land and Building Tax and efforts by providing counseling to taxpayers so that taxpayers can pay Land and Building Tax on time so that the achievement of Land and Building Tax receipts can be maximized.

Key Words: Law, Taxpayer, Land and Building

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata dengan menyelenggarakan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan memberikan otonomi luas pada daerah, diharapkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan di berikan kepada daerah agar dapat terlaksana secara nyata dan bertanggung jawab, serta di ikuti dengan peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil. Termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang transparansi dan bertanggung jawab sehubungan dengan pemerintahan yang bersih. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Pada dasarnya warga Indonesia berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan melakukan kegiatan, untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan dapat mengatur kepentingan rakyat, maka roda pemerintahan harus berjalan dengan lancar, untuk itu, dibutuhkan biaya yang berasal dari Pajak, salah satunya pajak bumi dan bangunan. Pajak adalah salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun mengenai sumber pendapatan asli daerah disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri: (1) pajak daerah, (2) retribusi, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah dimaksudkan pada pasal 5 ayat 1 meliputi: (a) hasil penjualan kekayaan daerah, (b) jasa giro, (c) pendapatan bunga, (d) keuntungan selisih, (e) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Penerimaan pajak merupakan sumber dana untuk meningkatkan kemajuan dan

kesejahteraan bersama dalam masyarakat, termasuk memberikan kesempatan kepada rakyat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dari pemanfaatan tersebut dapat terlihat bahwa pajak mengandung unsur pemerataan dan keadilan. Pada dasarnya, masyarakat mengharapkan uang yang diberikan kepada negara dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat ingin melihat jelas apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan uang pembayaran pajak dari rakyat. Kenyataan yang ada selama ini, sering terjadi para pejabat tinggi pemerintah kurang transparan dalam mengelola pajak, hal ini merupakan salah satu pemicu kurangnya keyakinan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Untuk membayar pajak, disamping itu semakin bertambahnya pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak pada tiap tahunnya amatlah memberatkan. Berbeda kondisi dengan yang berada di desa, pembayaran PBB di desa lebih ringan dibanding dengan biaya PBB di kota yang setiap tahunnya semakin meningkat. Akibatnya masyarakat lebih cenderung untuk tidak membayar PBB.

Semakin banyak masyarakat membayar PBB akan membantu negara untuk dapat mensejahterakan masyarakat dan pembangunan daerah dapat merata. Sarana-sarana umum, seperti pendidikan, jalan-jalan, listrik, kesehatan dan sebagainya dapat dipenuhi. Sebagai warga negara hendaknya menyadari akan kewajiban-kewajiban terhadap negara, yaitu membayar pajak untuk itu, setiap warga negara harus sadar akan kewajiban-kewajibannya terhadap negara. Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan rakyat. Lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita-cita rakyat yang hidup dalam negara yang adil dan makmur. Setiap rakyat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan itu sangat penting bagi negara karena penerimaan pajak digunakan untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan dan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat.

Kenyataan dilapangan Masih cukup banyak wajib pajak yang belum patuh akan kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara. Untuk dapat terlaksananya pembangunan dan penyelenggaraan negara dibutuhkan suatu kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat menaati dan melakukan kewajibannya sebagai warga negara, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak dengan baik. Berdasarkan pengamatan penulis masih banyak wajib pajak di Kecamatan Ranomeeto belum lunas dalam membayar pajak. Hal ini diduga disebabkan biaya pajak yang semakin naik di setiap tahunnya, sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu membayarnya atau belum memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Serta adanya kesalahan teknis yang di alami oleh wajib pajak ataupun oleh petugas yang menghambat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menurunkan kinerja dari petugas untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melakukan Tinjauan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

B. Metodologi

Penelitian ini dilakukan di kabupaten konawe selatan khususnya di Desa Angata Kecamatan Angata sebagai bahan pertimbangan bahwa masyarakatnya dalam pembayaran pajak khususnya pajak bumi dan bangunan masih kurang kesadaran hukumnya dalam memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran pajak terjadi adanya tunggukan yang menimbulkan masalah

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara langsung dan data Studi kepustakaan dengan mencari berbagai literatur yang berlaikaitan dengan judul skripsi. Dan juga melalui bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Studi kepustakaan yang mempelajari peraturan perundang undangan yang berlaku dan berhubungan dengan teori mengenai perundang-undangan yang sesuai dengan judul skripsi. Studi dokumen kepustakaan, yakni dengan mencari dokumen yang ada, dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi bahan penelitian. Hal ini dilakukan dengan

mengelompokkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yakni bahan hukum primer (produk hukum dan perundang undangan), bahan hukum sekunder (literatur buku, artikel, majalah), dan bahan hukum tertier.

2. Studi lapangan (field research) untuk wawancara kepada narasumber yang terkait Penelitian dengan wawancara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan dari responden sebagai input bagi bahan penelitian. Adapun teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara berpedoman, yakni dengan mempersiapkan materi wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk kemudian dicatat dalam lembar hasil wawancara.

Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan metode analisa kualitatif, yakni metode analisa data yang dilakukan dengan menguji data yang diperoleh dengan konsep –konsep, teori-teori dan peraturan peraturan yang berkaitan teori kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya kemudian didiskripsikan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-faktor Yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Laikaaha Kecamatan Ranomeeto

Berdasarkan penelitian bahwa masih banyak wajib pajak di Kecamatan Ranomeeto khususnya di Desa Laikaaha belum lunas dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan biaya pajak yang semakin naik di setiap tahunnya, sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu membayarnya atau belum memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Serta adanya kesalahan teknis yang di alami oleh wajib pajak ataupun oleh petugas yang menghambat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menurunkan kinerja dari petugas untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak.

Tabel 1. Data pembayaran PBB Desa Laikaaha

Tahun	Desa	Wajib Pajak	Wajib Pajak yang sudah membayar	%
2015	Laikaaha	360	280	77,7
2016	Laikaaha	368	286	77,7
2017	Laikaaha	368	268	72
2018	Laikaaha	358	286	79

Berdasarkan data tabel 1, maka pajak bumi dan bangunan yang ada di Kecamatan Ranomeeto khususnya Desa Laikaaha memiliki rata-rata 75% dalam penarikannya. Hal ini dapat diketahui dengan melihat tabel, yang menunjukkan bahwa Wajib pajak masih belum patuh dalam pembayaran pajak untuk dilunasi oleh masyarakat bahkan data disetiap Desa pun menunjukkan bahwa pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan yang dilakukan masyarakat belum dapat maksimal. Dengan adanya data yang diperoleh dilapangan maka dapat diperhatikan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan walau sudah lewat jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Laikaaha yang dalam tujuan pembangunan daerah guna mensejahterakan masyarakat belum dapat maksimal. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah khususnya pemerintah Kecamatan Ranomeeto guna lebih mengoptimalkan upaya untuk dapat meningkatkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara maksimal dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas, selain petugas seluruh lapisan masyarakat juga harus ikut berperan aktif dalam mensukseskan upaya pemerintah dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu dan saling mengingatkan kepada orang lain untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor-faktor Yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan antara lain :

- a. Sebab kultural atau historis.

faktor kultural atau historis dimana rakyat Indonesia yang telah mengalami penjajahan selama kurang lebih setengah abad pada zaman kolonial maupun saat saat pendudukan Jepang menyisakan pemikiran yang jelek tentang pajak. Pada zaman penjajahan pajak

dikenal rakyat sebagai alat pemeras. Karena pada zaman penjajahan pajak dikenal sebagai alat pemeras rakyat sebagian rakyat masih beranggapan bahwa pajak sebagai alat pemeras, namun pada zaman kemerdekaan serta demokrasi sekarang ini pajak tidak lagi dikenal sebagai alat pemeras kaum yang tertindas tapi pajak sekarang di anggap oleh sebagian wajib pajak sebagai suatu beban. Dimana beban Pajak Bumi dan Bangunan yang setiap tahunnya naik dirasa oleh wajib pajak sebagai beban.

Hasil wawancara sebagai berikut wawancara dilakukan pada tanggal 10 September 2019 dengan Bapak Sukanto yang memiliki luas bangunan seluas 89 m² serta luas tanah seluas 154 m² dan memiliki beban pajak sebesar Rp 125. 756 diketahui bahwa:

"kalau membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang tiap tahunnya naik ya beban, beban untuk memikirkan uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan kalau tidak dibayar nanti malah kena denda dan harus menambah anggaran lagi namun membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu suatu kewajiban kita sebagai warga negara yang memiliki rumah dan tanah".

Dari hasil wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa membayar pajak pada zaman sekarang tidak lagi dipandang sebagai alat pemeras namun sebagai beban bagi wajib pajak. Wajib pajak memandang bahwa semakin naiknya beban Pajak Bumi dan Bangunan secara tidak langsung telah menjadi suatu beban kehidupan mereka, didalam kehidupan yang menjadi beban bukan saja untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan namun masih banyak beban-beban kehidupan yang harus dipenuhi dan di dahulukan. Anggapan pajak sebagai alat pemeras telah berubah dengan perkembangan zaman serta pengetahuan seseorang tentang arti pajak di zaman modern ini. Bahwa pajak tidak lagi sebagai alat pemera rakyat namun pajakpendudukan Jepang menyisakan pemikiran yang jelek tentang pajak. Pada zaman penjajahan pajak dikenal rakyatdigunakan guna melancarkan roda pemerintah, dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan kita membantu program pemerintah.

Selain mewawancarai wajib pajak peneliti juga mewawancarai petugas Desa yaitu dengan Bapak Suhardin sebagai sekertaris Desa wawancara dilakukan pada tanggal 10 september 2020 yang menyatakan bahwa:

"kalau menurut saya sekarang masyarakat lebih cerdas serta sudah banyak masyarakat yang berpendidikan yang tidak lagi memandang pajak sebagai alat pemeras namun sekarang banyak wajib pajak yang mengeluh dengan semakin naiknya beban pajak sehingga membuat beban mereka, mungkin ada wajib pajak yang masih berpendapat bahwa pajak sebagai alat pemeras tapi sudah banyak wajib pajak yang mengerti untuk apa penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah".

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak sebagai alat pemeras sudah bergeser menjadi suatu beban bagi wajib pajak. Semakin berkembangnya zaman serta teknologi membuat wajib pajak dapat mengerti serta memahami bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu kewajiban mereka sebagai warga negara guna ikut mensukseskan roda pemerintah serta program pemerintah yang tertuang didalam APBN.

b. Kurangnya informasi atau penyuluhan oleh pemerintah kepada rakyat/wajib pajak.

Kurangnya informasi dan penyuluhan yang dilakukan pemerintah dapat menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pemberian informasi serta penyuluhan kepada setiap wajib pajak dapat menambah pengetahuan wajib pajak tentang manfaat membayar pajak serta dapat mengingatkan wajib pajak untuk selalu dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa harus wajib pajak terlambat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan pemberian informasi serta penyuluhan yangdilakukan pemerintah dapat menumbuhkan rasa atau sikap kegotong ronyongan karena dengan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan membantu program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Pemberian informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan mengadakan dengar pendapat dikelurahan, pertemuan khusus yang membahas Pajak Bumi dan Bangunan serta dengan mendatangi tiap RT/RW. Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Juhardi,S.Si pada tanggal 10 September 2020 beliau mengatakan bahwa:

"Biasanya kami memasang baliho di depan kantor Desa atau dijalan-yang isinya mengingatkan warga untuk membayar pajak tepat waktu dan kami juga memberikan

surat kepda setiap RW atau RT untuk mengingatkan warganya untuk membayar PBB atau biasanya kami mengadakan acara musyawarah serta pertemuan untuk membahas serta memberikan penyuluhan atau memberikan informasi tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan”.

”Kami biasanya memasang pamflet atau yang sekarang banyak menggunakan MMT yang kami pasang di depan kantor Desa untuk memberikan informasi tanggal jatuh tempo membayar Pajak Bumi dan Bangunan atau kami memberikan surat kepada setiap RW atau RT untuk mengingatkan warganya agar lekas membayar pajak bumi dan bangunan agar tidak telat atau pada saat pertemuan di kantor Desa biasanya kami meemberikan sedikit informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan”.

Selain mewawancarai petugas kantor Desa,peneliti juga mewawancarai petugas kecamatan pada tanggal 10 September 2020 yang menyatakan bahwa:

”kalau pemberian informasi kami lakukan kalau ada bulan pajak yang dilakukan oleh petugas DPKAD atau biasanya kami memberikan informasi kalau ada rapat di kecamatan namun bukan acara khusus untuk pemberian informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan”

Dari hasil wawancara dengan petugas kelurahan serta petugas kecamatan diketahui bahwa kurangnya pemberian informasi yang diberikan oleh kelurahan serta kecamatan menjadi penyebab masih banyaknya masyarakat kelurahan yang belum membayarkan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena tidak adanya pemberian informasi kepada wajib pajak yang optimal sehingga banyak wajib pajak yang mengesampingkan kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Diharapkan dengan banyaknya pihak kelurahan serta kecamatan dalam pemberian informasi tentang manfaat serta pentingnya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat menggugah serta dapat memberikan pengetahuan yang luas tentang pentingnya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga diharapkan wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu.

c. Kesalahan Teknis

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh wajib pajak serta oleh sekertaris Desa bahwa kendala yang dirasakan oleh wajib pajak dan namun dirasakan oleh petugas Desa. Kesalahan teknis yang dimaksud adalah ketika SPPT yang telah diterima oleh petugas di SPPT terdapat beberapa kesalahan yang sangat menyulitkan petugas dan menghambat jalannya penyaluran SPPT ke tangan wajib pajak berdasarkan wawancara dengan bapak Suhardin tanggal 10 september 2020 selaku kepala Desa menyatakan bahwa: ”kalau kendala ya banyak biasanya kendalanya itu alamat yang tertera di SPPT kurang tepat pas di salurkan, memilah-milah SPPT yang banyak sangat menyulitkan, banyak tanah kosong yang pemiliknya tidak diketahui atau sudah dijual pemiliknya yang tidak lapor ke Kantor Desa”. Pernyataan yang sama juga dikemukakan selaku petugas menyatakan bahwa: ”Wah kalau kendala lumayan banyak paling ketidak cocokan alamat wajib pajak, banyak tanah atau rumah kosong yang sudah dijual atau rumah dan tanah warisan yang sudah dibagi-bagi ke anaknya dan sudah ditempati namun SPPT masih menjadi satu, dan banyaknya SPPT yang harus dipilah-pilah”. Pernyataan yang sama tentang kendala yang di alami oleh petugas juga dinyatakan oleh Bapak kepala Desa pada tanggal 10 September dari hasil wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa: ”Kendala yang alami itu seperti tanah yang sudah dibagi atau dipecah karena tanah warisan yang sudah dibagi-bagi kepada warisnya dimana mereka sudah mengurus hak tanah mereka agar mendapat SPPT sendiri-sendiri tidak bersama-sama namun SPPTnya masih sama dengan SPPT terdahulu serta banyaknya tanah kosong atau rumah kosong yang dijual atau pemiliknya sudah berganti namun pemilik baru itu tidak melaporkannya kepada petugas di kantor Desa atau kecamatan sehingga sangat menyulitkan petugas dalam penyaluran SPPT karena tidak tahu pemilihnya ”. ”Mungkin kendala-kendala yang kami rasakan sama dengan kelurahan-kelurahan yang lain seperti alamat yang tidak jelas, banyaknya tanah-tanah atau rumah kosong , banyaknya SPPT menyulitkan kami untuk memilah-milah sesuai RT atau RW sehingga membuat penyaluran SPPT terlambat”.

Kendala juga dialami oleh petugas selain kendala yang di alami oleh wajib pajak. Dari hasil wawancara diatas didapatkan beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas yaitu alamat yang tertera di SPPT tidak sama dengan yang kenyataannya, banyaknya SPPT

sehingga menyulitkan petugas dalam memilah-milah SPPT sesuai dengan RW ataupun RT, dan banyaknya tanah dan bangunan kosong yang sudah berpindah tangan atau sudah dijual kepada pihak lain dan pemiliknya sebelumnya tidak melaporkannya kepada pihak kelurahan sehingga sangat menyulitkan petugas dalam penyaluran SPPT. Kendala-kendala yang dialami oleh petugas dapat menghambat pendistribusian SPPT kepada wajib pajak akan terlambat sehingga dapat menjadikan faktor wajib pajak terlambat dalam membayarkan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Namun dengan adanya kendala yang terjadi tidak menyurutkan petugas untuk dapat menghibahkan warga untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta membuat petugas lebih bersemangat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Kendala atau kesalahan teknis juga dialami oleh wajib pajak tidak hanya petugas namun dari wajib pajak pun mendapatkan kendala berdasarkan wawancara dengan Bapak Suwarso yang memiliki luas bangunan seluas 100 m² serta luas tanah seluas 178 m² dan memiliki beban pajak sebesar Rp 274.000 dan Bpk Jumprianto yang memiliki luas bangunan seluas 54 m² serta luas tanah seluas 150 m² dan memiliki beban pajak sebesar Rp 78.340 wawancara dilakukan pada tanggal 11 September bahwa:

"kalau tahun 2018 saya belum membayar karena pas bayar di bank ada namanya tetapi datanya tidak keluar dan harus ngurus di pusat jadi saya nggak bayar saya juga dahulu pernah membayar PBB sampai 3 tahun karena itu SPPT tidak saya terima tapi pas saya mengurusnya saya disuruh membayar PBB selama 3 tahun".

kalau tahun kemarin saya telat membayar karena SPPTnya terselip ditempat pak RT sehingga saya harus menunggu pak RT sampai menemukan SPPT saya sehingga saya terlambat membayar PBB dan kena denda 5000 rupiah".

Kendala juga dialami oleh wajib pajak sesuai wawancara yang dilakukan oleh peneliti didapat bahwa kendala yang dihadapi oleh wajib pajak yaitu ketika wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pos ataupun ditempat-tempat pembayar Pajak Bumi dan Bangunan yang telah tercantum di SPPT data-data tentang wajib pajak tidak keluar sehingga sangat menyulitkan wajib pajak dan harus diurus di kantor pajak. Selain kendala didalam membayar pajak kendala yang dialami wajib pajak yaitu SPPT yang terselip atau terbawa ke RT lain atau alamat lain sehingga membuat wajib pajak harus menunggu kejelasan SPPT. Kendala-kendala ini sangat mempengaruhi tingkat kesadaran dalam membayar pajak karena

menghalangi wajib pajak untuk membayar pajak. Dan terkadang dari kendala-kendala tersebut membuat mereka harus telat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan terdapat berbagai kendala atau masalah yang sering kali menghambat tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ranomeeto antara lain:

- a. Keterlambatan penyampaian SPPT kepada wajib pajak. Terjadinya keterlambatan penyampaian SPPT kepada wajib pajak biasanya dikarenakan adanya beberapa SPPT yang keliru, sehingga perlu dilakukan pembetulan terlebih dahulu ke KPP Pratama. Adanya kejadian tersebut maka masyarakat melunasi Pajak Bumi dan Bangunannya terpaksa menunda untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena belum menerima SPPT. Pembagian SPPT biasanya dilakukan pada bulan April atau Mei dan akan jatuh tempo pada bulan Agustus;
- b. Sulitnya melacak wajib pajak yang tidak berdomisili di kecamatan Ranomeeto. Hal ini biasanya terjadi karena objek pajak telah berpindah kepemilikan, dan yang mempunyai hak milik tidak bertempat tinggal di Kecamatan Ranomeeto;
- c. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Banyak pemilik tanah dan atau bangunan di Kecamatan Ranomeeto terutama pemilik baru yang dengan sengaja tidak mendaftarkan tanah dan atau bangunannya tersebut sebagai objek pajak di Kantor Pelayanan Pajak sendiri dan juga tidak melapor kepada petugas di kantor Desa maupun petugas kecamatan. Mereka beranggapan bahwa, kalau telah memiliki sertifikat berarti segala urusan telah selesai, padahal seharusnya mereka masih memiliki kewajiban lain yang harus dipenuhi yaitu membayar Pajak Bumi dan Bangunan
- d. Faktor ekonomi

Kenaikan pajak bumi dan bangunan membebani sebagian warga Kecamatan Ranomeeto, dari hasil pengamatan bahwa tidak seluruhnya warga Kecamatan Ranomeeto memiliki

pendapatan yang sama serta pekerjaan yang sama. Terutama warga yang bekerja sebagai buruh bangunan dan pedagang, mereka mendapatkan penghasilan yang tidak tetap, bisa untung dan rugi. Jika ada barang-barang yang mereka jual dapat terjual dan mendapatkan pekerjaan di bangunan pendapatan mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Selain wajib pajak belum memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak juga merasa jika dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada imbalan secara langsung dan terdapat wajib pajak yang malas untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat menghambat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Slamet yang memiliki luas bangunan seluas 72 m² serta luas tanah seluas 420 m² dan memiliki beban pajak sebesar Rp 220.000 dan Ibu Tarmiah yang memiliki luas bangunan seluas 20 m² serta luas tanah seluas 135 m² dan memiliki beban pajak sebesar Rp 68.840 yang dilakukan pada tanggal 11 September 2017 dan yang diketahui bahwa:

"kalau ada rejeki saya langsung membayar Pajak Bumi dan Bangunan tapi kalau saya belum memiliki uang atau rejeki bayarnya nanti saja kalau sudah dapat uang lebih atau rejeki buat kebutuhan sehari-hari saja masih kurang apa lagi tiap bulannya bukan saja kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan saja saya juga harus bayar listrik, , cicilan motor sama kebutuhan anak sama istri".

"Kalau saya khan pensiunan jadi ya penghasilannya hanya cukup buat makan dan kebutuhan yang lain, kalau dah waktunya mebayar pajak ya saya usahan untuk membayar pajak dulu soalnya membayar pajak juga kewajiban ,nanti kalau nggak dituntaskan kewajibannya kepikiran, apa lagi beban pajaknya tiap tahun sebetulnya keberatan namun itu kewajiban yang harus dibayar".

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa ekonomi wajib pajak terutamanya jika tidak memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan menjadi alasan yang logis karena menjadi alasan yang logis karena tidak semua wajib pajak di Desa memiliki pendapatan serta memiliki pekerjaan yang sama. Walaupun menjadi beban, mereka berusaha untuk membayar pajak dengan sedikit demi sedikit menyisihkan uang dari pendapatan mereka untuk membayar pajak. Wajib pajak juga menyadari akan kewajiban mereka sebagai warga negara sehingga mereka berupaya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena wajib pajak takut untuk terkena denda jika mereka telat dalam membayar pajak.

2. Upaya Yang Dilakukan Pihak Pemerintah Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

a. Pemberian Penyuluhan kepada wajib pajak.

Dengan memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak diharapkan dapat memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menumbuhkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Istaman sebagai lurah ponggolaka wawancara dilakukan pada tanggal 11 September 2020 yang menyatakan bahwa:

"kalau penyuluhan itu biasanya kami lakukan jika memang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kurang dari target atau biasanya kami memberikan informasi atau penyuluhan kepada masyarakat jika terdapat bulan pajak yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah, didalam pemberian informasi kami lakukan dengan memberikan surat kepada tiap kelurahan untuk mengingatkan warganya untuk segera membayar Pajak Bumi dan Bangunan, atau kami memasang spanduk didepan kantor kecamatan atau di jalan-jalan yang strategis yang dapat dibaca oleh masyarakat atau pada waktu di kantor kecamatan terdapat acara rapat dengan masyarakat atau dengan petugas kelurahan kami menyampaikan himbauan atau memberikan informasi.

Dari hasil wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa kegiatan penyuluhan dilakukan oleh Kantor Desa jika terdapat bulan pajak saja. Penyuluhan tidak dilakukan secara bertahap kepada wajib pajak oleh kantor kelurahan, dengan dilakukan penyuluhan kepada wajib pajak diharapkan dapat menggugah serta dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada wajib pajak tentang peran pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga dengan dilakukannya

penyuluhan secara bertahap tanpa menunggu adanya bulan pajak akan menggugah kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa harus terlambat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan dilakukannya penyuluhan diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi kepada wajib pajak yang memiliki pendapatan minim agar dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa harus terlambat.

b. Meningkatkan Pelayanan kepada wajib pajak.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan pos-pos pembayaran pajak ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah yang tercantum di setiap SPPT yang diberikan kepada wajib pajak terdapat informasi jika wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di BANK yang dekat dengan rumah atau kediaman wajib pajak, dapat dibayarkan melalui Kantor Pos terdekat atau jika di tempat tinggal yang paling dekat dengan ATM bisa dipergunakan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Serta terdapat banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas diantaranya banyaknya SPPT yang harus dipilah-pilah sesuai dengan RT/RW, banyaknya tanah serta rumah kosong yang kepemilikannya sudah berpindah tangan sehingga menyulitkan petugas dalam proses penyaluran SPPT, dengan berbagai kendala yang di hadapi oleh petugas dapat menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan Wajib pajak wawancara dilakukan pada tanggal 11 September 2020 yang menyatakan bahwa:

"mulai tahun 2018 ini pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak lagi dilakukan di kantor kecamatan namun wajib pajak dapat membayar melalui Bank, Kantor Pos yang dekat dengan rumah wajib pajak sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor Desa yang jarak dari rumah ke kecamatan jauh, namun jika terdapat bulan pajak kami memberikan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan namun jika bulan pajak saja, peningkatan pelayanan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kami lakukan dengan menyalurkan SPPT dengan tepat waktu serta memberikan informasi kepada wajib pajak tentang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan di tiap tahunnya".

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa upaya untuk meningkatkan pelayanan yang dilakukan Kantor Desa masih kurang maksimal dengan tidak diadakannya pelayanan penyuluhan kepada wajib pajak secara rutin dan kurangnya informasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan. Upaya untuk meningkatkan pelayanan dilakukan jika terdapat bulan pajak saja atau dengan memasang spanduk untuk segera membayar Pajak Bumi dan Bangunan".

c. Memberikan Penghargaan.

Memberikan penghargaan kepada wajib pajak ataupun kepada pihak kecamatan dapat dilakukan untuk memotivasi dalam pencapaian serta membayar pajak Bumi dan Bangunan dengan maksimal. Dengan memberikan penghargaan diharapkan akan memacu upaya serta usaha yang dilakukan oleh pihak kecamatan untuk dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga target yang diharapkan akan tercapai.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mulyanto wawancara dilakukan pada tanggal 11 September yang menyatakan bahwa:

"kalau penghargaan tidak ada selama ini, kalau didalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kurang maksimal ya kami menunggu sampai akhir tahun wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan".

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa tidak adanya penghargaan kepada wajib pajak, pihak kelurahan serta kecamatan membuat para wajib pajak enggan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan tidak adanya motivasi sehingga hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat maksimal. Pemberian penghargaan akan memotivasi agar lebih mengoptimalkan upaya serta penyuluhan yang diberikan pihak kecamatan dan kelurahan kepada wajib pajak.

D. Kesimpulan

Dari upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kepatuhan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang sangat efektif untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:

1. Dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mengetahui serta dapat menambah pengetahuan tentang manfaat serta peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerintah guna menjalankan roda pemerintahan. Pada hakekatnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotong royongan nasional dalam membantu pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dapat membantu meningkatnya kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan meningkatnya pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan dapat membantu wajib pajak.
3. Dengan memberikan penghargaan dapat memotivasi wajib pajak serta Kecamatan untuk dapat lebih memaksimalkan upaya dengan pemberian penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu sehingga pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat maksimal sehingga Kecamatan mendapatkan penghargaan dari pemerintah karena penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat memenuhi target penerimaan.

E. References

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bohari, H. (2010). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ilyas, M. (2000). *Ilmu Keuangan Negara*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Depdikbud.
- Kartasapoetra, G. (2003). *Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moloeng, L. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ninayah, I. (2004). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap KepatuhanWajib Pajak Perseorangan Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta*
- Salman, O. (2004). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Siahaan, M. P. (2009). *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, S. (1998). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suranto. (2001). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan WajibPajak Dalam Membayar PBB Sektor . *Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Supramomo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta,PT.Andi Offset
- Soemitro, R. (2001). *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: Refika Aditama.
- R.Santoso, B. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung. PT.Eresco.
- Tarmudji, T. (2001). *Memahami Pajak dan Perpajakan*. Semarang: Unnes.
- Usman, B. (2000). *Pajak-Pajak Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bina Pajak.
- Waluyo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaja, A. W. (1984). *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta:Eera